



P U T U S A N

Nomor 386/Pdt.G/2017/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Hadhanah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota Polres Parepare, tempat kediaman di Jalan Lasiming Nomor 22 A RT 002 RW 001, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai **Penggugat**.
melawan

Tergugat, 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Anggota Polsek Labakang, Pangkajene Kepulauan, tempat kediaman Jalan Keadilan, Kelurahan Pabundukang, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare dengan Register perkara Nomor 386/Pdt.G/2017/PA.Parep. telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 8 Maret 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 037/9/III/2014 tertanggal 8 Maret 2014, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, umur 2 tahun 5 bulan.
2. Bahwa anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0423/Pdt.G/PA. Parepare antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Parepare dengan Akta Cerai Nomor 0066/AC/2016/PA/Pare.
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun Penggugat khawatir jika dikemudian hari Tergugat akan mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa saudara kandung Penggugat pernah berkomunikasi melalui telepon dengan orang tua perempuan Tergugat dan dari pembicaraan tersebut orang tua perempuan Tergugat mengeluarkan kata-kata dengan ucapan akan mengambil anak tersebut.
6. Bahwa jika anak tersebut berada pada Tergugat, Penggugat khawatir kalau Tergugat tidak mampu menjadi orang tua yang baik disebabkan Tergugat lalai dalam menjaga serta mendidik anaknya.
7. Bahwa seorang anak secara fitrawaih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional kuat pada ibunya.
8. Bahwa keinginan Penggugat untuk mengasuh anaknya.

Halaman 2 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat lalai dalam menjaga serta mendidik anaknya sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (*fisik/psikis*) anak tersebut.

10. Bahwa anak tersebut masih di bawah umur/belum *mumayyis*, maka besar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka n dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak I**, umur 2 tahun, 5 bulan berada di bawah **Hadhanah** Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi dengan mediator yang disepakati oleh Penggugat dan

Halaman 3 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bernama Aris Setiawan, S.Ag, M.H, selama 30 hari kerja, namun pada tanggal 30 Maret 2017 Mediator telah menyampaikan hasil laporan mediasinya yang menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Selain itu, selama persidangan Majelis Hakim juga selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan baik, tetapi juga tetap tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa adanya perubahan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Mei 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 10 Juni 2005 sesuai dengan akta nikah yang tersebut.
2. Benar, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dalam usia 20 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 32 tahun.
3. Benar, saya dan istri saya bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih samping kantor DPR, dan selanjutnya tinggal di Jl. Bougenvile belakang Timika Express sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
4. Benar, kami telah dikaruniai 3 (tiga) orang putri, yang sesuai namanya pada surat gugatan pertanggal 19 januari 2017, tetapi anak pertama, kedua dan ketiga semuanya dalam asuhan saya sebagai ayah yang dalam hal ini

Halaman 4 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat. Pengakuan istri saya tidak benar bahwa anak pertama dalam asuhannya.

5. Benar bahwasanya kami hidup rukun harmonis, adapun perselisihan dan pertengkaran yang saya beranggapan perselisihan dan pertengkaran biasa layaknya suami istri. Adapun hal-hal penyebab yang dituliskan pada surat gugatan pertanggal 19 Januari 2017 dapat saya jelaskan sebagai berikut:

- a. Benar, saya telah menuduh istri saya berhubungan dengan laki-laki dengan alasan yang tidak bisa saya jelaskan tetapi hal ini saya dengan sadar telah memaafkan khilafan istri saya. Dengan pertimbangan saya masih menyayangi istri saya, selaku ibu dari anak-anak saya.
- b. Tidak benar kalau saya dikatakan selalu mengucapkan kata-kata seperti yang dituduhkan istri saya di dalam surat gugatannya.
- c. Tidak benar, kata-kata **sering berkata "perempuan tidak laku"**.

6. Benar pada tanggal tersebut, saya dan istri saya terjadi perselisihan, perselisihan tersebut disebabkan rasa cemburu saya. Ini dikarenakan saya sangat sayang kepada istri saya. Adapun pengaduan yang menyatakan bahwa saya mendorong kepala istri saya ke tembok itu tidak benar yang sebenarnya terjadi adalah ketika istri saya duduk ditepi tempat tidur, saya menanyakan perihal dia berfoto dengan teman lelakinya dan seperti istri saya tidak menanggapi pembicaraan saya, disitulah saya mendorong pundak istri saya dan tanpa sengaja itu saya lakukan tidak begitu keras seperti yang digambarkan di surat gugatan tersebut. Selanjutnya kata menyeret sampai keluar rumah dan mengusir itu juga tidak benar, yang

Halaman 5 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi saya menariknya tidak sampai di luar rumah itupun hanya sekitar 2 meter, saya menariknya ke ruang tamu untuk memperjelas tindakan yang dilakukan istri saya, saya tidak pernah mengatakan mengusir. Mohon maaf yang mulia bapak Hakim, saya telah berbuat salah dengan mengambil tindakan seperti karena rasa cemburu saya, saya sudah meminta maaf dan beberapa kali meminta istri saya untuk kembali ke rumah saya, tetapi mungkin amarah istri saya yang belum menerima tindakan saya, dan saya sudah mengatakan bahwa apapun kejadian yang lalu akan saya perbaiki demi untuk menyatukan kembali ke keluarga saya, pertimbangan lain adalah anak-anak saya yang masih kecil-kecil yang dimana masih harus merasakan kasih sayang seorang ibu. Saya tidak ingin anak-anak saya jadi korban keegoisan orang tuanya. Saya ingin melihat anak-anak saya nantinya dapat menikmati kehidupan bersama kedua orang tuanya.

7. Berdasarkan kejadian tersebut saya memohon kepada istri saya, melalui yang mulia bapak Hakim, untuk dapat menjalin kembali rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah lillahi taala, saya berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakiti perasaan istri saya lagi kedepannya dan memohon kembali kepada istri saya agar tidak lagi memperpanjang persoalan kejadian ini. Dan janji saya kepada anak-anak, insya Allah atas izin-Nya untuk dapat membawa kembali ibunya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada tanggal 4 Mei 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 4, sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai, anak pertama Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat.

Halaman 6 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada poin 5 huruf (b), bahasa “melumpuhkan” yang dimaksud Penggugat adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat seperti menyeret dan memukul kepala Penggugat serta mengancam Penggugat.

3. Bahwa pada poin 5 huruf (c) memang benar Tergugat tidak sering mengucapkan kata-kata “perempuan tidak laku” tetapi Tergugat pernah mengucapkan bahkan sampai meludah-ludah, hal tersebut dilakukan Tergugat sebanyak dua kali.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 4 Mei 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 4, anak pertama tidak tinggal bersama Penggugat melainkan tinggal bersama orang tua Penggugat dan setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, Tergugat mengambil anak tersebut untuk tinggal bersama Tergugat.

2. Bahwa pada poin 5 huruf (b), saat itu Tergugat dalam keadaan emosi sehingga Tergugat lepas kontrol mengucapkan kata-kata tersebut.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/14/VII/205, 10 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

Halaman 7 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Leo Mamiri RT. 15/RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak sekolah dasar (SD) karena teman sekolah, sedangkan saksi kenal Tergugat pada 2016 ketika saksi bertemu Penggugat dan Tergugat di acara dan diperkenalkan oleh Penggugat bahwa Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, keduanya tinggal bersama di jalan Bougenvil, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, namun sekarang Penggugat dan tergugat telah pisah rumah.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang, ketiga anak tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkarnya, hanya saja Penggugat sering bercerita terkait pertengkarannya tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Penggugat penyebab pertengkarnya karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain karena Tergugat melihat Penggugat foto bersama

Halaman 8 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan teman laki-laki ketika menghadiri acara ulang tahun teman Penggugat. Padahal Penggugat sudah menjelaskan bahwa foto tersebut tidak benar, namun Tergugat tidak percaya.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak pertengahan Desember 2016 hingga sekarang, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Penggugat di jalan Leo Mamiri, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Tergugat. Namun saksi tidak mengetahui hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih baik atau tidak.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat.

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedangan Es, tempat kediaman di Jalan Ki Hajar Dewantara RT.02, Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak akhir tahun 2016 karena

Halaman 9 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.



Penggugat pelanggan es saksi, sedangkan dengan Tergugat saksi belum kenal dan baru melihat Tergugat sebelum masuk ruang sidang ini.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Peggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Peggugat bekerja di jasa pengiriman TIKI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, hanya saja Peggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering bertengkar bahkan sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal.

Bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat melakukan pembuktian atas dalil-dalil bantahannya. Tergugat dalam meneguhkan bantahannya telah mengajukan bukti saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Peggugat dan Tergugat, yaitu:

1. Saksi I Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bougenvil belakang BRI Unit Koperapoka RT.9/RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Peggugat karena saksi adalah kakak Peggugat, sedangkan saksi kenal Tergugat pada saat Peggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Peggugat dan

Halaman 10 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama di jalan Bougenvil, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang, ketiga anak tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat.

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan saksi sering melihat Penggugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarannya karena Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain disebabkan Tergugat melihat Penggugat foto bersama dengan teman-teman laki-laki di KFC ketika menghadiri acara ulang tahun teman Penggugat.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat mengancam Penggugat dan mengata-ngatai Penggugat perempuan tidak laku.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak pertengahan Desember 2016 hingga sekarang, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Penggugat di jalan Leo Mamiri, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama.

- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup

Halaman 11 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, Penggugat tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Tergugat. bahkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih sudah tidak baik.

- Bahwa saksi bersama saudara lainnya sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan hidup rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat.

2. Saksi II Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Bougenvil RT.9/RW.3, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu ibu kandung Penggugat, sedangkan saksi kenal Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan Bougenvil, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang, ketiga anak tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena

Halaman 12 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui dari ibu Penggugat ketika saksi disuruh mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain karena Tergugat melihat foto Penggugat bersama dengan teman-teman laki-laki.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat mengancam Penggugat dan mengata-ngatai Penggugat perempuan tidak laku.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak dua bulan lalu hingga sekarang, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Leo Mamiri, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama.

- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Tergugat.

- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saudara-saudara Penggugat terlebih dahulu yang mendamaikannya, namun tidak berhasil. Sedangkan saksi hanya baru menasihati Tergugat, Penggugat sudah mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Mimika.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon

Halaman 13 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan kasihan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan mediasi pada tanggal 2 Maret 2017 dan 30 Maret 2017, dengan mediator Aris Setiawan, S.Ag, M.H., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 maret 2017, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3

Halaman 14 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan.

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2016 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit dirukunkan yang disebabkan:

- a. Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain.
- b. Setiap bertengkar Tergugat selalu mengancam ingin melumpuhkan Penggugat.
- c. Setiap bertengkar Tergugat sering berkata "perempuan tidak laku" kepada Penggugat.

Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Desember 2016, disebabkan karena pada saat Tergugat dan Penggugat pergi ke acara ulang tahun teman Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berfoto dengan laki-laki lain, padahal Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat kalau Penggugat tidak berfoto dengan laki-laki lain, akan tetapi Tergugat marah dan mendorong kepala Penggugat ke tembok, kemudian menyeret Penggugat keluar rumah dan mengusir Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam

Halaman 15 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantahnya. Pada posita angka lima huruf (b) dan (c) Tergugat mengakui secara berklausul bahwa Tergugat tidak ingat secara pasti karena pada waktu itu Tergugat sedang emosi. Sedangkan pada posita angka enam Tergugat mengakui secara berklausul bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat tetapi itu sebagai wujud sayang Tergugat kepada Penggugat. Namun tidak benar bila Tergugat mendorong kepala Penggugat ke tembok serta menyeret Penggugat keluar rumah serta mengusirnya, yang benar Tergugat hanya mendorong pundak Penggugat tanpa sengaja kepala Penggugat mengenai tembok dan benturannya pun tidak keras, kemudian Tergugat menarik Penggugat ke ruang tamu untuk mengkonfirmasi tindakan Penggugat tersebut serta Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat keluar dari rumah. Adapun Penggugat menanggapi jawaban Tergugat tersebut menyatakan tetap pada dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada dalil bantahannya.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24

Halaman 16 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, para saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal

Halaman 17 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi I** di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan pasal 175, pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa sedangkan bukti saksi bernama **Saksi II** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tidak mengetahui sendiri permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa hanya satu saksi Penggugat yang memenuhi syarat formil dan materiil dan berdasarkan asas *unus testis nullus testis*, yang maksudnya satu orang saksi tidak dapat dijadikan alat bukti, maka alat bukti saksi yang diajukan Penggugat hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan. Sehingga untuk menyempurnakan alat bukti saksi

Halaman 18 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat harus menambah dengan alat bukti lainnya, namun Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 183 RBg, Tergugat telah diberi kesempatan melakukan pembuktian.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama **Saksi I Tergugat** dan **Saksi II Tergugat**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi Tergugat bernama **Saksi I Tergugat** dan **Saksi II Tergugat**, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, para saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi Tergugat bernama **Saksi I Tergugat**, di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan yang didasarkan atas

Halaman 19 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo*, namun saksi tidak mengetahui terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2016 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sedangkan saksi Tergugat bernama **Saksi II Tergugat**, di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari ibu dan saudara Penggugat karena dimintai bantuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi belum sempat mendamaikan keduanya. Akan tetapi saksi mengetahui sendiri sekurang-kurangnya sejak dua bulan lalu hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat. Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 229 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, keterangan saksi Tergugat bernama Saksi II Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai sebagai alat bukti saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sehingga alat bukti

Halaman 20 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, para saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2016 dan perginya Penggugat bukan karena diusir oleh Tergugat. Sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan. Namun Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat mendorong kepala Penggugat ke tembok dan menyerat Penggugat keluar rumah kemudian mengusir Penggugat dari kediaman bersama.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut justru menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat yang sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat walaupun Tergugat telah berupaya membujuknya serta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2016 hingga sekarang. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat. Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim mempunyai persangkaan kuat bahwa rumah tangga dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit untuk dirukunkan.

Menimbang bahwa dengan adanya persangkaan hakim tersebut, maka bukti saksi Penggugat menjadi sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 21 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Cendrawasih samping kantor DPR lama Timika, dan selanjutnya tinggal di alamat Jl. Bougenvile belakang Timika ekspress sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan puncaknya pada bulan Desember 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat karena melihat foto Penggugat bersama dengan teman laki-lakinya, namun Penggugat membantah foto tersebut. Akhirnya sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang kurang lebih selama lima bulan, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat. Selama Penggugat

Halaman 22 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali, bahkan sudah jarang saling berkomunikasi.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali dan hidup bersama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga sikap Penggugat sejak terjadi perpisahan tempat tinggal hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat. Hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka cukup alasan bagi Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan,

Halaman 23 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di

Halaman 24 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dan saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 25 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan 13 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh Mulyadi, S.HI, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.HI dan Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Widya Ningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bahri Conoras, S.HI

Panitera Pengganti

Hary Candra, S.HI.

Widya Ningsih, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp640.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |

Halaman 26 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp731.000,00

(Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 27 dari 21 Halaman

Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)